

**PENGGUNAAN DANA DARI ASURANSI KECELAKAAN  
PT. JASA RAHARJA SURABAYA PERSPEKTIF FIQH MAWARIS  
(Studi Kasus Keluarga Korban Kecelakaan Maut Di Surabaya)**

**Isnaini Cahyaning Romadon**  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Abstrak**

Penelitian dengan judul **Penggunaan Dana Dari Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Surabaya Perspektif Fiqh Mawaris (Studi Kasus Keluarga Korban Kecelakaan Maut Di Surabaya)** merupakan penelitian lapangan pada keluarga korban kecelakaan maut yang mendapatkan dana santunan dari PT. Jasa Raharja Surabaya.

Penggunaan dana dari asuransi kecelakaan oleh ahli waris belum tepat sasaran dan belum sampai kepada ahli waris yang berhak. Hal ini diketahui dari pemaparan keluarga korban yang menggunakan dana tersebut untuk pemenuh kebutuhan sehari-hari, sedangkan dana tersebut merupakan harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris lain yang berhak dengan bagian-bagian mereka masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana santunan dari asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja dalam perspektif fiqh mawaris merupakan harta waris yang wajib dibagi kepada ahli waris berdasarkan bagian-bagiannya menurut syara'. Sedangkan dalam hal pengelolaan terkait dengan ahli waris sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 33 Th 1964 Jo PP No. 17 Th 1965 dan UU No. 34 Th 1964 Jo PP No. 18 Th 1965 yaitu ahli waris adalah anaknya, janda/dudanya dan/atau orang tuanya bila dilihat dari fiqh mawaris adalah kurang tepat sasaran, dimana masih ada ahli waris lain yang juga mempunyai kesamaan hak untuk mendapatkan harta waris tersebut.

Kata kunci: harta waris, dana PT. Jasa Raharja, fiqh mawaris

**A. Latar Belakang**

Allah telah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>1</sup>

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Pada ayat ini, sebagai orang Islam hendaknya tidak meninggalkan anak-anak keturunannya dalam keadaan lemah, dalam hal ini adalah lemah dari segi kesejahteraan ekonomi. Maka tidak aneh jika orang-orang terutama orang tua bekerja keras untuk memenuhi kehidupan keluarga yang semakin hari semakin tinggi.

Dengan yang mobilitas tinggi untuk mencari penghidupan layak, banyak risiko yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah risiko kecelakaan lalu lintas, berdasarkan pada data kecelakaan Laka Lantas Polrestabes Surabaya, tingkat kecelakaan lalu lintas di Surabaya tergolong tinggi walau kadang engalami penurunan.

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Laka Lantas dan Akibatnya						
a.	Jumlah Kejadian	1119	1136	854	716	879	1126
b.	Korban MD	361	311	208	186	195	217
c.	Korban LB	580	473	317	91	114	150
d.	Korban LR	680	837	680	713	884	1155
e.	Kerugian materiil	855 jt	1 M	560 jt	836 jt	674 jt	1 M
2.	Usia korban laka lantas						
a.	00 – 09	40	45	28	26	31	34
b.	10 – 15	123	93	53	54	64	82
c.	16 – 30	604	734	485	305	444	611
d.	31 – 40	308	271	237	299	198	253
e.	41 – 50	300	215	157	165	194	215
f.	51 tahun ke atas	246	263	245	141	262	327
		1621	1621	1205	990	1193	1522

<sup>1</sup>Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 9

Tentunya kecelakaan bukanlah suatu hal yang diinginkan dan dapat diperkirakan oleh seluruh masyarakat terutama keluarga, sedangkan dalam usaha memeberikan kesejahteraan belum tentu si meninggal meninggalkan peninggalan atau sejenis jaminan untuk menjamin kehidupan keluarga sepeninggalnya. Orang dengan keadaan mampu bisa menjamin keluarganya dengan mengikuti asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa, namun orang-orang dengan keadaan kurang mampu tidak bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang serta UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana KecelakaanLaluLintasJalan menghadirkan PT. Jasa Raharja sebagai asuransinya masyarakat Indonesia.

Kedudukan PT. Jasa Raharja dalam asuransi kecelakaan lalu lintas adalah sebagai penanggung, sedangkan pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan dan penumpang kendaraan umum adalah tertanggung. Peristiwa kecelakaan menimbulkan kewajiban hukum dari penanggung untuk membayar santunan sejumlah tertentu. Kewajiban hukum timbul karena adanya hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung yang terjalin oleh suatu ikatan bersama berdasarkan hukum<sup>2</sup>

Kaitannya dengan dana dari asuransi kecelakaan, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang penggunaan dana dari asuransi kecelakaan pada keluarga korban kecelakaan maut, terutama yang banyak terjadi di jalan raya. Pentingnya penggunaan dana ini adalah sebagai sarana distribusi harta yang tepat, sehingga terwujud masyarakat yang adilsejahtera, tidak ada yang merasa tertindas atau tidak adil.

## **B. Dana Dari Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dana pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang. Dana pertanggunganan yang diberikanberdasarundang-

---

<sup>2</sup>Ardin Zumardi, Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Kewarisan Islam, <http://zumardi.blogspot.co.id/2009/12/santunan-jasa-raharja-dalam-perspektif.html>, diakses pada 23/07/2017 pukul 14.46

undang ini adalah untuk penumpang angkutan kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.<sup>3</sup> Dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang didapat dari iuran wajib penumpang yang bersamaan dibayarkan dengan pembayaran tiket, jadi tiket di sini mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai surat bukti telah membayar iuran dan bila terjadi kecelakaan bisa digunakan sebagai surat bukti atas hak pembayaran ganti rugi kecelakaan.

Sedangkan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 mengatur tentang kecelakaan lalu lintas. Dana disini adalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutupi biaya keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ah li waris yang bersangkutan.<sup>4</sup> Dana kecelakaan lalu lintas jalan ini diperoleh dari sumbangan wajib pengusaha /pemilik alat angkutan lalu lintas jalan yang dibayarkan setiap tahun. Bukti dari sumbangan wajib ini adalah dengan dibayarkannya tarif SWDKLLJ pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib ini dibayarkan saat pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan atau mengesahkan ulang STNK kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT setiap tahunnya.<sup>5</sup>

### C. Kewarisan di Indonesia

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang,

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Pasal 1

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 2

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 2 jo PP No 18 Tahun 1965

makasekaligusmenimbulkanakibathukum,  
yaitutentangbagaimanapengurusandankelanjutanhak-haksertakewajibanseorang  
yang meninggalduniaitu.Penyelesaianhak-  
hakdankewajibansebagaiakibatadanyaperistiwahukumkarenameninggalnyaseseorang  
ngdiaturoleh hukumkewarisan.Jadikewarisanitudapatdikatakansebagaihimpunanpe-  
raturan-peraturanhukum yang mengaturhak-hakdankewajibanseseorang yang  
meninggalduniaolehparaahliwarisatabadanhukumlainnya.<sup>6</sup>

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>7</sup>

MenurutKompilasiHukum Islam, kewarisanadalahhukum yang mengaturtentangpemindahanhakkepemilikanhartapeninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukansiapa-siapa yang berhakmenjadiahliwarisdanberapabagiannyamasing-masing.<sup>8</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *tirkah* diartikan sebagai barang-barang peninggalan. Yang dimaksud dengan *tirkah* adalah harta peninggalan pewaris secara keseluruhan yang belum dikeluarkan hak-hak yang terkait dengan berbagai hal, misalnya utang pewaris, wasiat, dan lain sebagainya.

Di Indonesia berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu:

1. Hukum waris adat, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia atau pribumi. Terdiri dari bermacam-macam hukum waris adat, yakni tergantung pada susunan masyarakat hukum adatnya.<sup>9</sup>
2. Hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (WB), ini berlaku bagi orang-orang golongan Eropa, Timur Asing dan yang diatur dalam Staatsblad 1917 No. 12 perihal kemungkinan mengenal empat macam pendudukan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-Hill, CO, 1987), h. 1

<sup>7</sup> Biondi Firmansyah, Skripsi, *Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a)

<sup>9</sup>Biondi Firmansyah, Skripsi, *Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

<sup>10</sup> Ibid

3. Hukum waris Islam ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, hal ini disebabkan karena pengaruh yang kuat dari hukum Islam, dimana sebagian besar penduduk negara Indonesia beragama Islam.<sup>11</sup>

#### D. Hukum Kewarisan Islam

Dari ketiga hukum kewarisan tersebut, hukum waris Islam adalah hukum waris yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, selain karena sebagian besar penduduk negara Indonesia beragama Islam, hal ini juga dikarenakan hukum kewarisan Islam merupakan hukum kewarisan yang memberikan upaya keadilan yang merata bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam hukum kewarisan Islam Waris lebih sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah *Al-miiraats*. Secara bahasa, *Al-miiraats* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) yang asalnya dari kata *waritsay* yang artinya adalah keabadian atau keberadaan yang terus menerus. *Mirats* dalam pengertian bahasa searti dengan *tarikah* atau *tirkah* atau harta yang ditinggalkan, karenanya harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta untuk ahli warisnya disebut *tarikah* si mati (*tarikatul mayyiti*).<sup>12</sup>

*Al-miiraats* dalam penggunaan lain, dipakai dengan makna perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi, *Al-miiraats* sesuai yang digunakan oleh para *fuqaha* adalah nama dari sesuatu yang menjadi hak waris dari pewarisnya karena sebab-sebab pewarisan. Atau, perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris untuk dasar pengelolaan.<sup>13</sup>

Menurut jumhur ulama, harta peninggalan mayit meliputi harta dan hak-haknya yang bukan hak-hak personal seperti hak perwalian (*walayah*) dan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*).<sup>14</sup>

Allah dalam firman-Nya (Al-Qur'an) telah menyebutkan bagian-bagian waris dan kepada siapa saja yang berhak menerima harta waris tersebut, yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9

<sup>13</sup> Ibid, h. 42

<sup>14</sup> Ibid

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>15</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ النُّصْرُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ  
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>16</sup>

Selain itu, juga disebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>17</sup>

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek shahih dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung,

<sup>15</sup>Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 11

<sup>16</sup>Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 12

<sup>17</sup>Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 176

paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak, suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak.

2. Kelompok ahli waris perempuan terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah ibu, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri dan orang-orang perempuan yang memerdekakan budak.<sup>18</sup>

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Ashabul furudl* yaitu para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun bagian yang telah ditentukan ada enam, yaitu: 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, dan 2/3.<sup>19</sup>
2. *Asabah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashabul furudl*.<sup>20</sup>
3. *Dzawul Arham* yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak masuk dalam golongan *ashabul furudl* dan tidak masuk dalam golongan *asabah*. Seperti cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan<sup>21</sup>

Harta waris atau *mauruts* dalam Islam adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat,<sup>22</sup> baik hak-hak kebendaan berwujud maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai<sup>23</sup>, misalnya:

1. Benda-benda yang berwujud dan bernilai. Benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang, termasuk di dalamnya *diyah wajibah* (denda

---

<sup>18</sup> Zakiyatul Ulya, *Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP NO. 18 Tahun 1965*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Agama Sunan Giri Bojonegoro, Al-Hukama; The Journal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 02 Desember 2016, h. 404

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi....., h. 64

<sup>20</sup> Zakiyatul Ulya,..... h. 405

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi....., h. 61

<sup>22</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57

<sup>23</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-Hill, CO, 1987), h. 53



wajib) yang harus dibayar oleh pembunuh karena pembunuhan akibat kekhilafan.<sup>24</sup>

2. Hak-hak kebendaan, misalnya hak untuk mendayagunakan, menarik hasil dari sumber irigasi, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya.<sup>25</sup>
3. Hak-hak yang bukan kebendaan. Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan dan lain-lain).<sup>26</sup>

Kewarisan tidak muncul begitu saja melainkan disertai dengan beberapa sebab, adapun sebab seseorang mendapatkan warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam adalah:

1. Karena hubungan perkawinan
2. Karena adanya hubungan darah
3. Karena memerdekakan si mayit
4. Karena sesama Islam<sup>27</sup>

Adapun rukun-rukun waris, diantaranya adalah:

- a. Adanya pewaris (*muwarits*) yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris serta ahli waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia.
- b. Adanya ahli waris (*warits*) yaitu orang atau sekumpulan orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.
- c. Harta warisan (*mauruts*) ialah harta kekayaan dari seseorang telah meninggal dunia dapat berupa benda yang dimilikinya maupun hak-haknya.<sup>28</sup>

Kewarisan timbul bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 50

<sup>27</sup> Ibid, h. 55-56

<sup>28</sup> M. Idris Ramulyo.... h. 51

1. Harus adape waris (yang meninggal dunia) dan meninggalkan harta peninggalan (warisan) merupakan *conditio sine quo-non*, baru ada masalah kewarisan bila ada seseorang yang meninggal dunia. Bila tidak ada yang meninggal dunia belum disebut masalah kewarisan.<sup>29</sup>
2. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Yang mati (meninggal) itu dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain:
  - a. Mati *haqiqi* (mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya, yang dapat dibuktikan oleh panca indera atau pembuktiannya menurut ilmu kedokteran.
  - b. Mati *hukmy* (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim). Padahal ikatnya orang itu masih hidup, atau ada kemungkinan antara hidup dan mati, tetapi menurut hukum telah dianggap mati. Misalnya: putusan pengadilan atas seseorang dengan hukuman mati atau keputusan mati terhadap orang yang mungkin masih hidup, tapi tidak tentu lagi kabar beritanya (*mafqud*).<sup>30</sup>
  - c. Mati *taqdiry* ialah (mati menurut dugaan/anggapan) anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya; karena ikut ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah mengancam keselamatannya dirinya, setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya,<sup>31</sup> serta kelahiran seorang bayi yang diduga kuat telah meninggal dalam kandungan<sup>32</sup>
3. Ahli waris harus ada atau masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

#### E. Penggunaan Dana Dari Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Surabaya Oleh Ahli Waris

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ardin Zumardi, <http://zumardi.blogspot.co.id/2009/12/santunan-jasa-raharja-dalam-perspektif.html> .....

<sup>32</sup> M. Idris Ramulyo.... h. 52

Dari wawancara yang telah dilakukan pada 7 perwakilan keluarga korban kecelakaan yang meninggal dunia, terdapat beberapa kesamaan dan dikeructkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Golongan yang mengelola harta waris Jasa Raharja dengan menggunakannya untuk keperluan perawatan jenazah pewaris dan selamatan pewaris (3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun...dst)
2. Golongan yang mengelola harta waris Jasa Raharja dengan menggunakannya untuk membayar hutang pewaris, sehingga seluruh harta waris Jasa Raharja tidak sampai pada pembagian waris keluarga, karena habis digunakan untuk membayar hutang.
3. Golongan yang mengelola harta waris Jasa Raharja dengan menggunakannya untuk keperluan perawatan jenazah, selamatan pewaris (3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun...dst), untuk disumbangkan kepada mereka yang tidak mampu dan membayar biaya pengobatan, sehingga harta tersebut tidak dibagikan secara hukum kewarisan Indonesia.
4. Golongan yang mengelola harta waris Jasa Raharja dengan menggunakannya untuk acara selamatan pewaris (3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun...dst), kemudian untuk pemenuhan kehidupan keluarga.

Secara garis besar, dalam pengelompokan ini jelas terlihat bahwa dana santunan dari PT Jasa Raharja lebih digunakan untuk keperluan sehari-hari, padahal dana ini merupakan harta waris yang seharusnya dibagi menurut bagian-bagiannya sebagaimana yang telah ditentukan. Namun kenyataannya dana ini tidak digunakan sebagai harta waris, dan menjadi dana yang kurang bermanfaat dan habis guna.

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas menggambarkan kondisi masyarakat yang lebih menggunakan dana tersebut sebagai dana pemenuh kebutuhan kehidupan sehari-hari bukan harta waris. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa dana tersebut merupakan harta waris yang harus dibagi dengan ketiga ketentuan hukum kewarisan di Indonesia,

sehingga dana yang mereka dapatkan tidak didistribusikan sesuai ketentuan hukum kewarisan Indonesia.

#### **F. Dana Dari Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Surabaya Perspektif Fiqh Mawaris**

Terdapat perbedaan pendapat perihal dana santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada keluarga korban kecelakaan, apakah dana santunan tersebut bisa masuk dalam kategori harta waris dan bisa diwariskan? Apakah dana santunan tersebut kemudian bisa dibagi kepada ahli waris? Untuk itu akan dibahas terlebih dahulu mengenai kedudukan dana santunan dengan harta waris, sehingga akan lebih mudah untuk menganalisis mengenai penetapan ahli waris.<sup>33</sup>

Ketika berbicara tentang Jasa Raharja, yang terlintas dalam pikiran kita adalah lembaga pemerintah yang memberikan dana santunan kecelakaan lalu lintas, mulai dari korban yang menderita luka ringan sampai meninggal. Santunan sendiri berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Sedangkan dalam Jasa Raharja terdapat dana, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib dan iuran wajib yang dipungut setiap tahun dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan pemilik kendaraan bermotor yang telah disebutkan dalam undang-undang ini yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>36</sup> Kata "berpindahnya hak kepemilikan" menandakan bahwa harta yang dibagi waris adalah masalah status kepemilikan, bahwa harta tersebut merupakan harta milik almarhum sejak

---

<sup>33</sup> Zakiyatul Ulya....., h. 413

<sup>34</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1332

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 1 b

<sup>36</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (Terjemahan oleh: A.M. Basalamah)* Cetakan Kesepuluh, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 33

almarhum hidup atau tidak. Bila merujuk pada pengertian waris diatas, maka harta yang datang setelah kematian almarhum dimana harta tersebut sebelumnya bukan milik almarhum, maka statusnya bukanlah harta waris. Maka dari itu tidak ada kewajiban untuk dibagi secara hukum kewarisan.

Menurut Ustadz Ammi Nur Baits selaku Dewan Pembina Konsultasisyariah.com dalam website nya, status uang santunan sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam harta almarhum yang dibagi waris, karena yang diberi santunan adalah keluarga bukan almarhum. Uang santunan tidak dikategorikan sebagai harta warisan yang harus dibagi menurut kaidah waris, karena hakikatnya adalah hibah. Apabila ada yayasan sosial seperti PT. Jasa Raharja memberikan santunan, lebih baik diserahkan sesuai dengan peruntukannya, jika diberikan kepada anak, maka istri dan orang tua korban tidak berhak memiliki dana santunan tersebut.<sup>37</sup>

Santunan Jasa Raharja merupakan sejumlah uang yang dibayarkan dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib dan iuran wajib yang dipungut setiap tahun dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan pemilik kendaraan bermotor yang telah disebutkan dalam undang-undang ini yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Dari kata “yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan” pada pengertian santunan Jasa Raharja, dapat dikatakan bahwa santunan tersebut merupakan sebuah ganti rugi yang diberikan akibat terjadinya suatu kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan jalan. Santunan tersebut merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas jalan dan akan beralih pada ahli waris jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia.

Dengan diketahui bahwa santunan Jasa Raharja ini merupakan hak yang tergantung kepada korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan, maka dapat disimpulkan bahwa santunan Jasa Raharja termasuk harta peninggalan yang

---

<sup>37</sup> Ammi Nur Baits, *Apakah Asuransi Masuk Warisan?*, <https://konsultasisyariah.com/28328-apakah-asuransi-masuk-warisan.html>, diakses pada 24/07/2017 pukul 12. 49

<sup>38</sup>Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Pasal1 b

merupakan hak ahli waris korban setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.<sup>39</sup>

Mengulas sumber asal dana santunan Jasa Raharja, sebenarnya setiap warga negara Indonesia telah mengasuransikan dirinya melalui iuran-iuran wajib bagi pengendara kendaraan umum dan sumbangan wajib bagi pemilik kendaraan pribadi. Hal ini sama dengan mengikuti asuransi pada umumnya, perbedaan terletak pada pembayaran preminya. Bila pada asuransi biasa seseorang membayar premi sesuai dengan angsuran yang jumlahnya telah ditentukan, maka asuransi Jasa Raharja adalah asuransi soasial yang secara tidak langsung telah kita bayarkan.

Asuransi Jasa Raharja telah seseorang dapatkan ketika dia mengalami kecelakaan, terlepas dia dalam kondisi hidup dengan menderita luka-luka atau meninggal, setelah seseorang tersebut mendapat keterangan yang pasti dari dokter, barulah dia mendapatkan sejumlah santunan sebagaimana yang telah ditentukan di atas. Hal tersebut berarti, dana asuransi tersebut merupakan hak milik seseorang yang mengalami kecelakaan, dan ketika dia dinyatakan meninggal dunia hak tersebut beralih kepada ahli waris.

Berbeda dengan konsep hibah, hibah adalah sebarang pemberian dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.<sup>40</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa pengertian tersebut mengandung satu syarat, yaitu tidak ada sebabnya, sedangkan dana santunan Jasa Raharja mengandung sebab, yaitu kecelakaan lalu lintas yang telah menimpa seseorang. Maka dari itu konsep hibah tidak sesuai dengan dana santunan Jasa Raharja.

Dari beberapa pemaparan di atas membuktikan bahwa konsep kepemilikan dalam harta waris tidak bertentangan dengan dana santunan Jasa Raharja, dan hibah tidak sama dengan dana santunan Jasa Raharja, oleh karena itu dana santunan Jasa Raharja masuk dalam harta waris dan patut digunakan konsep waris dalam pembagiannya. Karena dana santunan Jasa Raharja adalah harta yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris.

---

<sup>39</sup> Zakiyatul Ulya.... h. 414

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cetakan ke 43*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h.

Sejalan dengan pengertian harta waris yang merupakan harta peninggalan atau semua jenis harta peninggalan si mayit, bisa berupa benda dan hak.<sup>41</sup>Harta waris atau *mauruts* dalam Islam adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat,<sup>42</sup> baik hak-hak kebendaan berwujud maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai.<sup>43</sup>

PT. Jasa Raharja dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 Pasal 12 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 Pasal 12 telah menyebutkan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hak atas kematian korban, yaitu anak-anak, janda/dudanya, dan/atau orang tuanya. Berbeda dengan kebanyakan asuransi swasta yang tidak dikelola oleh Jasa Raharja, mereka menetapkan ahli waris berdasarkan kesepakatan yaitu berupa penunjukan oleh tertanggung. Hal ini berbeda dengan asuransi yang dikelola oleh Jasa Raharja dimana ahli warisnya telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bapak Denny Ronald Lahia selaku Kepala Perwakilan Surabaya memaparkan bahwa ketentuan Ahli Waris dalam aturan tersebut adalah suatu ketetapan istimewa yang tidak terikat pada hukum pewarisan manapun di Indonesia, baik itu dari Hukum Perdata, Hukum Islam ataupun Hukum Adat.<sup>44</sup> Peraturan ini berdiri sendiri sebagaimana hukum waris adat, Islam, dan Perdata berdiri sendiri. Apabila terdapat korban meninggal dunia, maka Jasa Raharja hanya akan memberikan santunan kepada ahli waris yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sedangkan untuk pengelolaan santunan yang kemudian menjadi harta waris korban meninggal, sepenuhnya diserahkan kepada keluarga korban.

Jika mengambil pengertian ahli waris dari fiqh mawaris, ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan oleh kekerabatan dan perkawinan.<sup>45</sup> Berdasarkan fiqh mawaris sebenarnya ahli waris bukan hanya anak,

---

<sup>41</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris; *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 19

<sup>42</sup> Moh. Muhibbin ..... h. 57

<sup>43</sup> M. Idris Ramulyo..... h. 53

<sup>44</sup> Denny Ronald Lahia, wawancara, 02 Mei 2017

<sup>45</sup> Teungku Muhammad,.... h. 30

janda/dudanya, dan/atau ibu bapak. Maka bila dilihat dari sudut pandang Islam, maka ahli waris tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang dalam hal ini adalah anak Perempuan, janda/dudanya dan/atau orang tua bapak/ibunya termasuk dalam golongan *ashabul furudl* yang mempunyai bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.
2. Ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang dalam hal ini adalah anak laki-laki termasuk golongan *asabah* yang akan menerima sisa pembagian setelah diambil oleh waris *ashabul furudl*. Karena anak laki-laki merupakan golongan *asabah nasabiyyah* yang disebabkan oleh adanya hubungan darah dengan pewaris.<sup>46</sup>

Tidak selamanya orang yang ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana yang disebutkan diatas selalu mendapatkan warisan. Secara garis besar yang menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan seseorang dapat diklasifikasikan menjadi dua,<sup>47</sup> yaitu karena halangan kewarisan yang berupa kekafiran, pembunuhan, perbudakan, zina, *li'an*<sup>48</sup> dan karena adanya kelompok keutamaan yang lebih dekat kekerabatannya yang lebih kuat kedudukannya.

Beberapa perbedaan nampak antara undang-undang ini dengan fiqh mawaris, diantaranya:

1. Sebab seseorang kehilangan hak atas harta waris dalam hal ini adalah dana santunan Jasa Raharja, dalam pasal 13 PP No. 18 Tahun 1965 dan Pasal 18 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 telah disebutkan sebab seseorang kehilangan hak atas santunan, dan sebab gugurnya hak atas pembayaran santunan
2. Dalam Islam orang tua dan anak tiri serta orang tua dan anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris kecuali melalui wasiat yang diberikan oleh pewaris, namun berbeda dengan undang-undang Jasa Raharja, dimana orang tua dan anak tiri serta orang tua dan anak angkat setelah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri atau Instansi Setempat

---

<sup>46</sup> Zakiyatul Ulya... h. 415

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2008), h. 626-627



bisa masuk dalam kategori ahli waris, bila ahli waris dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Th. 1965.

3. Jika ahli waris dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Th. 1965 tidak ada, maka bagi penyelenggara pemakaman korban hanya akan diberikan santunan Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sebagai pengganti biaya pemakaman.

Sebagaimana pernah disebutkan di atas, adapun urutan ahli waris dalam hal penerimaan dana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Janda atau dudanya yang sah
- b. Jika janda/dudanya yang sah tidak ada, maka kepada anak-anaknya yang sah
- c. Jika janda/dudanya dan anak-anak yang sah tidak ada, maka kepada orang tuanya yang sah.<sup>49</sup>

Dari ketiga urutan di atas, pihak Jasa Raharja hanya akan menyerahkan dana santunan kepada salah satu ahli waris tersebut di atas, tidak kepada ahli waris yang lain, hal ini secara tidak langsung menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan harta waris dana santunan Jasa Raharja. Namun kembali lagi kepada keluarga untuk membagi kembali harta waris tersebut atau tidak.

Dalam Islam sendiri telah diatur urutan pewarisan dari tiga golongan, yaitu dimulai dengan *ashabul furudl*, jika masih ada sisa warisan, maka diberikan kepada golongan *asabah*, dan jika tidak ada ahli waris dari golongan *asabah* maka diberikan kepada golongan *dzawul arham*.

Jika ditinjau dari fiqh mawaris, maka penerima santunan Jasa Raharja ini tidak hanya anak-anak, janda/dudanya dan/atau orang tua saja yang selalu mewarisi, tapi dapat mewarisi secara bersama sesuai dengan bagian masing-masing, seperti:

---

<sup>49</sup> PT. Jasa Raharja, UU No. 34 Tahun 1964 JO PP No 18 Tahun 1965, <http://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/uu-no-34-tahun-1964-jo-pp-no-18-tahun-1965>, diakses pada tanggal 23/07/2017 pada pukul 15.06

1. Santunan Jasa Raharja dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang termasuk dalam golongan *ashabul furudl*, yaitu anak perempuan, ibu, bapak, istri atau suami, dengan bagian masing-masing menurut syara'
2. Jika masih terdapat sisa pembagiann dalam golongan *ashabul furudl*, maka dana santunan Jasa Raharja bisa dibagikan kembali kepada golongan kedua yaitu golongan *asabah*. Adapun golongan *asabah* diantara ahli waris penerima dana santunan Jasa Raharja adalah
  - a. Anak laki-laki yang pertama akan menerima sisa harta warisan tersebut
  - b. Bapak akan menerima sisa harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.

Jika tidak ada *asabah* maka diberikan kepada golongan *dzawul arham*.

Dengan demikian setiap ahli waris akan menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai syara', walaupun jumlah harta waris dan ahli waris akan mempengaruhi besaran harta yang diterima.

## G. Hasil Penelitian

Penggunaan dana dari dana santunan Jasa Raharja oleh ahli waris belum tepat sasaran, karena dari pernyataan masyarakat, mereka lebih memilih mengelola harta waris dari dana santunan Jasa Raharja dengan menjadikannya sebagai uang pemenuh kebutuhan sehari-hari dari pada membagi harta tersebut menjadi waris, padahal dalam harta tersebut terdapat hak-hak para ahli waris yang harus dibagikan, bila kita cermati berdasarkan penuturan mereka dana yang seharusnya bisa dibagi secara hukum waris menjadi harta yang habis guna dan tidak tepat sasaran.

Selain itu dana dari asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja Surabaya, bila dilihat dari fiqh mawaris termasuk ke dalam harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan bagiannya masing-masing. Karena dana ini merupakan hak dari pewaris, ketika mengalami kecelakaan dan berpindah

kepemilikan setelah pewaris meninggal dan dibagi waris kepada ahli waris berdasarkan bagiannya. Sedangkan untuk ahli waris berdasarkan UU No. 33 Th 1964 Jo PP No. 17 Th 1965 Pasal 12 ayat (1) dan UU No. 34 Th 1964 Jo PP No. 18 Th 1965 Pasal 12 ayat (1) dilihat dari sudut pandang fiqh mawaris tidak bertentangan dengan fiqh mawaris, termasuk dalam *ashabul furudl* dan *asabah* dalam fiqh mawaris, namun bila ditentukan hanya anak, janda/dudanya dan/atau orang tuanya, akan membatasi ahli waris lain untuk mendapatkan haknya atas harta waris tersebut.

## H. Daftar Pustaka

- Al-Jazairi. Abu Bakr Jabir, 2008, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta: PT Darul Falah
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, 2007, *Pembagian Waris Menurut Islam (Terjemahan oleh: A.M. Basalamah)* Cetakan Kesepuluh, Depok: Gema Insani
- Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi, 1997, *Fiqh Mawaris*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra
- Baits, Ammi Nur, *Apakah Asuransi Masuk Warisan?*, <https://konsultasisyariah.com/28328-apakah-asuransi-masuk-warisan.html>, diakses pada 24/07/2017 pukul 12. 49
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Tasir Al-Qur'an Al-Azim*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Firmansyah, Biondi, 2012, Skripsi, *Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern*, Depok: Universitas Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan
- Lubis. Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhibbin. Moh. dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- PT. Jasa Raharja, UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965, <http://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/uu-no-34-tahun-1964-jo-pp-no-18-tahun-1965>, diakses pada tanggal 23/07/2017 pada pukul 15.06
- Ramulyo. M. Idris, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: IND-Hill, CO
- Rasjid. Sulaiman, 2009, *Fiqh Islam Cetakan ke 43*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Salim. Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press
- Thaha, Muhammad Abul Ela Khalifah, 2007, *Hukum Waris; Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai
- Ulya. Zakiyatul, 2016, *Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP NO. 18 Tahun 1965*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Agama

Sunan Giri Bojonegoro, Al-Hukama; The Journal of Islamic Family  
Law, Volume 06, Nomor 02

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964

Undang-Undang No. 34 Tahun 1964

Zumardi. Ardin, Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Kewarisan Islam,  
<http://zumardi.blogspot.co.id/2009/12/santunan-jasa-raharja-dalam-perspektif.html>, diakses pada 23/07/2017 pukul 14.46